

BAB IV

DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bank NTT (dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur) adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Timur. Bank Nusa Tenggara Timur berpusat di kota Kupang. Bank Nusa Tenggara Timur didirikan pada tahun 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT BPD NTT). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Nusa Tenggara Timur atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.³⁹

PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bank yang lebih memprioritaskan tentang pelayanan dalam membangun citranya dalam masyarakat yang terdapat dalam moto PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur adalah melayani lebih sungguh. Secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa Bank Nusa Tenggara Timur dalam melayani nasabah tidak setengah-setengah dan dengan sepenuh hati terutama pada bagian front office semua karyawan sangat memperhatikan tentang kebutuhan nasabah, apa yang di butuhkan

³⁹ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bank_NTT

nasabah secara cepat di layani agar memberikan kepuasan bagi nasabah. Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur untuk standar pelayanan tidak hanya di nilai pada sikap dalam melayani nasabah tetapi juga penampilannya harus rapi dan segar sehingga menunjukan bahwa karyawan tersebut benar-benar siap untuk melayani kebutuhan nasabah.⁴⁰

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Bank didaerah yang berperan penting dalam pertumbuhan ekomoni di Nusa Tenggara Timur . Keberadaan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sangat membantu dalam segala kegiatan perekonomian masyarakat maupun pemerintah daerah.Menyalurkan modal kepada masyarakat bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang ada dimasyarakat, dengan tujuan untuk mempermudah para pengusaha-pengusaha dalam membangun perekonomian yang baik di Nusa Tenggara Timur. Diharapkan dengan pemberian modal ini pengusah-pengusaha dari berbagai sektor tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas.Penyaluran modal tersebut dilakukan melalui pinjaman kredit.⁴¹

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur didirikan pada tanggal 17 juli 1962, sebagai salah satu perusahaan daerah milik pemerintah NTT .Dimana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara memiliki 105 kantor cabang yang berada di daerah Nusa Tenggara Timur

⁴⁰ <http://eprints.perbanas.ac.id/2507/3/BAB%20I.pdf>

⁴¹ Firgilius Kandro Mego Asman , Engelbertus Tobu , Allesandro Patricio Quinaldy Ragat , Stefanus Don Rade,*Penyelesaian Kredit Macet di Bank NTT*,Jurnal Ilmiah Multidisiplin(Juni 2023)vol.1 no 5,hal . 859

dan salah satunya ialah PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao.

PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao didirikan pada 16 Mei 2002, sebagai bagian dari kantor cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang berada di daerah Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Rote Ndao. PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan Bank daerah yang sangat membantu pengusaha yang berada di Kabupaten Rote Ndao dimana Bank memberikan pinjaman kredit kepada para pengusaha sebagai modal untuk melanjutkan usaha yang sedang di jalankan oleh nasabah mereka dengan perjanjian pengembalian pinjaman kredit dalam waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Bank NTT Cabang Rote Ndao memiliki visi dan misi kepada masyarakat

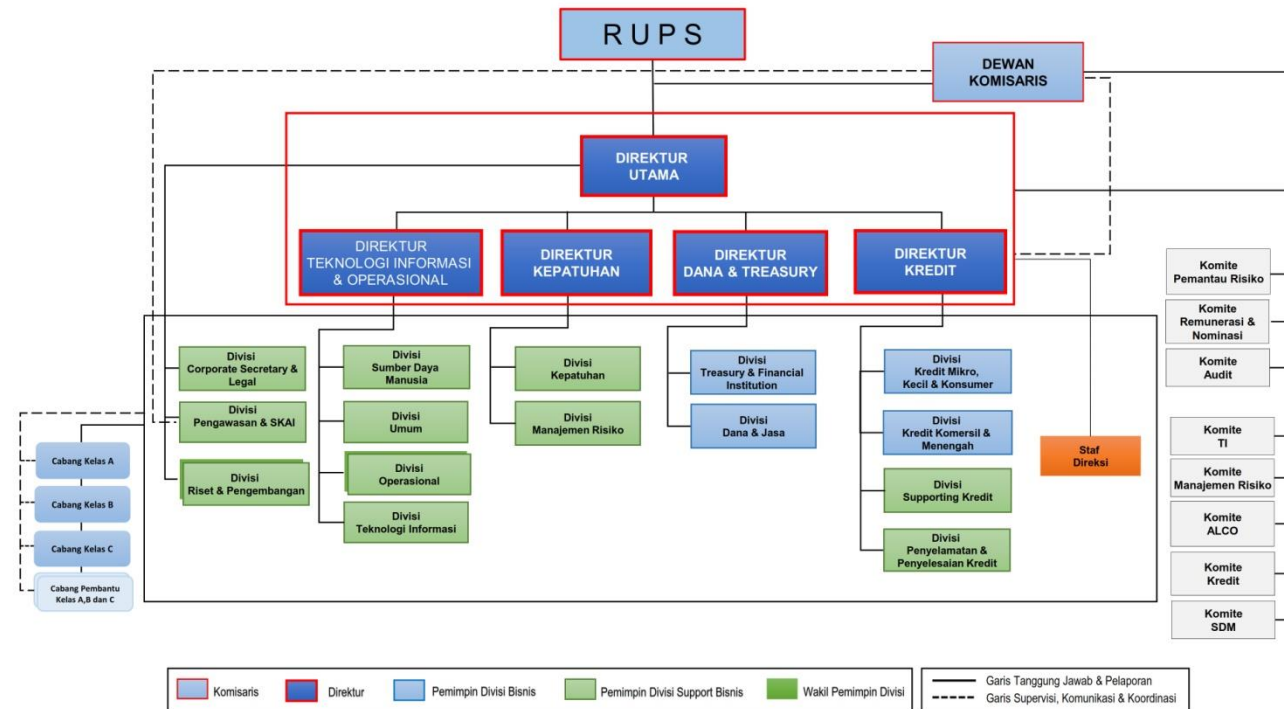
Visi:

1. Menjadi Bank yang sehat, kuat, dan terpercaya.

Misi:

1. Pelopor penggerak ekonomi rakyat.
2. Menggali sumber potensi daerah untuk diusahakan secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur .
3. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.
4. Mengoptimalkan fungsi intermediasi Bank melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit

Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao



Data Sekunder

a. Manager Kredit

1. Menilai kondisi usaha pemohon kredit, seperti aspek keuangan, pemasaran, produksi, dan jaminan
2. Menyetujui, memproses, dan merekomendasikan pinjaman pribadi maupun komersial
3. Memeriksa dokumen yang dibutuhkan, seperti formulir aplikasi, laporan keuangan, dan informasi lainnya
4. Menatalaksanakan pembayaran kredit yang telah diberikan.

a. Petugas Kredit

1) Admin kredit bank

Mengelola kegiatan administrasi perkreditan, seperti memeriksa kelengkapan dokumen, memastikan persyaratan terpenuhi, dan memutuskan kelanjutan pengajuan pinjaman. Admin kredit bank juga mengelola laporan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen perkreditan.

2) Loan officer

Meninjau, memberi izin, memproses, dan merekomendasikan pinjaman pribadi maupun komersial. Loan officer memeriksa dokumen yang dibutuhkan, seperti formulir aplikasi, laporan keuangan, dan informasi lainnya.

3) **Analisis kredit**

Menilai kredit atau pinjaman yang diajukan oleh nasabah bank. Analisis kredit memutuskan apakah nasabah berhak mendapat pinjaman atau tidak.

4) **Asisten kredit standar**

Membantu manajer kredit dalam tugas sehari-hari, seperti credit analyst. Asisten kredit standar juga membantu anggota kredit pada departemen lainnya untuk melakukan berbagai aktivitas pemasaran.

1. **Kredit Multi Guna**, Kredit Multi Guna adalah suatu bentuk kredit berjangka yang diberikan kepada perorangan dengan status Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom yang pembayaran gajinya melalui Bank NTT yang digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
2. **Kredit Komersil Umum** adalah kredit yang diberikan kepada perorangan dan badan usaha untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha dan Investasi.
3. **Kredit Pemilikan Rumah**, Kredit Properti adalah kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai pembelian atau pembangunan properti tidak termasuk rumah tinggal yang meliputi antara lain rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), pergudangan, apartemen/rumah susun, kondominium hotel (kondotel), villa, dan

indekos yang pengembalian pinjamannya berdasarkan penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh debitur.

4. **Kredit Pegawai Vertikal** adalah suatu bentuk kredit berjangka yang diberikan kepada perorangan berpenghasilan tetap dengan status Pegawai Negeri Sipil Vertikal, TNI/POLRI, BUMD NTT, Honorer di lingkup pemerintahan/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Yayasan dan Perusahaan swasta daerah NTT.
5. **Kredit Mikro Merdeka** memberikan pelayanan yang Mudah, Murah dan Cepat.
6. **Kredit kredit Komersil Umum** adalah kredit yang diberikan kepada perorangan badan usaha untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha dan Investasi.
7. **Digital Loan** adalah Suatu Bentuk Kredit Konsumsi yang proses pengajuan pinjamannya dilakukan secara online melalui aplikasi mobile Bank Nusa Tenggara Timur (Be Pung Mobile)

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini,peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi mengenai penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao .Berikut ini adalah hasil dari wawancara tersebut:

1 Strategi Untuk Mengurangi Insiden Kredit Macet Dan Bagaimana

Anda Berencana Untuk Mencapai Tujuannya

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan salah satu responden terkait dengan strategi untuk mengurangi resiko kredit macet pada PT.Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao.Hal ini disampaikan oleh bapak Aris Mbau sebagai manager kredit mengatakan bahwa⁴:

“Untuk mengurangi kredit macet atau jika nasabah ingin mengajukan kredit kami dari Bank ada teman- teman analisi kredit yang nanti nya distu mereka memitigasi dari awal dan mereka akan melihat dari beberapa factor ,biasanya di Bank menerapkan 5C,yaitu:

1) . Character(Karakter)

Bisa dilihat dari data debitur ,distu nantinya akan diambil data otomatis debitur kalau pun memang ada fasilitas pinjaman dari Bank NTT akan terlihat,apakah nasabah pada saat melakukan pinjaman dijasa

⁴ Wawancara dengan Bapak Aris Mbau, Pada Tanggal 26 Juli 2024,Jam 15.19 Sore di Kantor Bank NTT Cabang Rote Ndao.

perbankan. Apakah pinjaman nya lancar atau macet bisa dilihat dari sisi character.

2) Capacity (Kemampuan)

kemampuan debitur, apakah saat pinjam dari pendapatannya sekian, apakah kemampuan keuangan cukup untuk membayar kredit yang dia atau nasabah ajukan kepada pihak Bank. Barang persediaannya atau rekening korannya.

3) Capital (Modal)

Kita lihat apakah debitur kita ini memiliki aset seperti apa. Apakah kendaraan, rumah atau tanah. Jika nantinya kredit itu bermasalah maka aset-aset investasi itu yang akan dihitung oleh kita untuk melunasi pinjaman.

4) Collateral (Jaminan)

Collateral ini yang akan dilihat teman – teman analis, kalau di Bank NTT collateral ini, contohnya: kalau debitur pinjam 50- 100 juta, otomatis collateralnya atau jaminannya harus sama sudah aturannya yang tidak bisa diambil kebijaksanaan. Jika debitur pinjam 100 juta maka barang jaminannya harus sama. Collateral ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh Bank.⁵

5) Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi)

“ Kita lihat dari debitur kira – kira usaha yang kita berikan misalnya 5 tahun ini apa kedepan profilnya baik atau tidak, apabila profilnya tidak

⁵ Wawancara dengan Bapak Aris Mbau, Pada Tanggal 26 Juli 2024, Jam 15.19 Sore di Kantor Bank NTT Cabang Rote Ndao.

baik Bank biasanya ambil kebijakan mungkin kita bisa berikan pemberian kredit ,tapi profilnya dalam 5 tahun tapi 3 tahun atau memang kondisi usaha debitur ini di wilayah Rote Ndao ini sudah banyak pesaing sehingga pendapatannya berkurang.Kita lihat kondisi memungkinkan atau tidak di 2-3 tahun kedepan profil usahanya baik,maka analisis siap untuk memberikan kredit.

Intinya disitu kalau untuk memitigasi kredit bermaslah teman- teman analisis yang harus lebih hati- hati untuk mencegah ,mitigasi resiko kredit kedepannya.⁶

2 Faktor- faktor yang menyebabkan kredit macet

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan salah satu responden terkait dengan faktor – faktor penyebab kredit macet pada Bank NTT Cabang Rote bahwa ada 1(satu) faktor utama yaitu faktor eksternal. Hal ini disampaikan oleh bapak Vicky Haning sebagai petugas kredit mengatakan bahwa:

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu:

a. Faktor eksternal (Debitur)

- 1) *Ketidakmampuan debitur dalm membayar angsuran*
- 2) *Usaha debitur mengalami pailit⁷*

Hal ini juga sama diberikan penjelasan oleh bapak yusten Hilli sebagai petugas analisis kredit bahwa:

⁶ Wawancara dengan Bapak Aris Mbau, Pada Tanggal 26 Juli 2024, Jam 15.19 Sore di Kantor Bank NTT Cabang Rote Ndao.

⁷ Wawancara dengan Bapak Vicky Haning , Pada Tanggal 29 Juli 2024, Jam 16.59 Sore di Kantor Bank NTT Cabang Rote Ndao.

a. Faktor eksternal (Debitur)

- 1) *Ketidakmampuan debitur dalam membayar angsuran*
- 2) *Usaha debitur mengalami pailit*⁸

3 Bentuk penyelesaian yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kredit macet

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan salah satu responden terkait dengan bentuk penyelesaian kredit macet pada Bank NTT Cabang Rote Ndao. Hal ini disampaikan oleh bapak Vicky haning sebagai petugas analisis kredit mengatakan bahwa⁹:

1. *Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (grace period), termasuk perubahan jumlah angsuran.*
2. *Eksekusi*
3. *Jenis penyelesaian kredit macet itu seperti apa, kalau pun kita bisa menyelamatkan usahanya, kita bisa membantu mencari jalan keluar untuk meningkatkan profitivitas usahanya dan kalau pun sampai tahap itu tidak bisa untuk setiap proses pinjaman itu ada jaminan, minimal jaminan sertifikat. Jika tidak bisa tertolong atau macet sampai kolektibilitas 5 maka prosesnya melakukan pelelangan angunan dan itu melalui lembaga lelang.*

⁸ Wawancara dengan Bapak Yusten Hilli, Pada Tanggal 30 Juli 2024, Jam 17.50 Sore di Kantor Bank NTT Cabang Rote Ndao.

⁹ Wawancara dengan Bapak Vicky Haning, Pada Tanggal 29 Juli 2024, Jam 16.59 Sore di Kantor Bank NTT Cabang Rote Ndao.

Hal ini juga sama diberikan penjelasan oleh bapak yusten Hilli sebagai petugas analisis kredit bahwa¹⁰:

1. *Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (grace period), termasuk perubahan jumlah angsuran.*
2. *Eksekusi*
3. *Jenis penyelesaian kredit macet itu seperti apa, kalau pun kita bisa menyelamatkan usahanya, kita bisa membantu mencari jalan keluar untuk meningkatkan profitivitas usahanya dan kalau pun sampai tahap itu tidak bisa untuk setiap proses pinjaman itu ada jaminan, minimal jaminan sertifikat. Jika tidak bisa tertolong atau macet sampai kolektibilitas 5 maka prosesnya melakukan pelelangan angunan dan itu melalui lembaga lelang.*

4 Debitur (Nasabah)

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis bersama debitur (nasabah) kredit macet atau kredit bermasalah pada Bank NTT Cabang Rote Ndao:

Wawancara penulis bersama dengan Bapak Deki sebagai debitur (nasabah) kredit macet Bank NTT Cabang Rote Ndao, pada tanggal 10 Agustus 2024 yang berlokasi di Kantor Cabang Bank NTT Rote Ndao Ba'a¹¹:

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Yusten Hilli, Pada Tanggal 30 Juli 2024, Jam 17.50 Sore di Kantor Bank NTT Cabang Rote Ndao.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Deki, Pada Tanggal 10 Agustus 2024, Jam 11.14 Siang di Kantor Bank NTT Cabang Rote Ndao.

“Bekerja sebagai wiraswasta atau sopir oto .Usaha yang sedang dijalankan kadang lancer dan tidak lancer.Sehingga menyebabkan saya mengalami keterlambatan dalam membayar kredit”.

Wawancara penulis bersama dengan Ibu Siti anisa sebagai debitur (nasabah) kredit macet Bank NTT Cabang Rote Ndao,pada tanggal 10 Agustus 2024 yang berlokasi di Rumah debitur ,Kecamatan Pantai Baru¹²:

“Keterlambatan kredit itu biasanya kalau dalam usaha sebagai debitur itu ada pinjaman di Bank atau disuatu lembaga keuangan,biasanya itu ada beberapa factor yang menjadi keterlambatan kredit,keterlambatan tanggal,bulan atau nominal uang dalam bentuk pembayaran yang tidak sesuai dengan pinjaman yang tertera berapa apakah 1 juta atau masalah pendapatan tidak sampai pembayaran itu dikurangi,keterlambatan dalam jatuh tempoh kadang terlambat karena jatuh tempoh dan itu alasan juga seumpama dalam pelaku ekonomi yang ada keterlambatan itu ada banyak faktor tetapi personal keadaannya ada musibah yang kita tidak tahu.Pembayaran kredit dari kita harus ada kebijaksanaan dari Bank atau tempat pengelolaan keuangan kepada debitur ,mungkin bisa dibayar bunga,pokok atau bunga dan pokok dikurangi bisa terjadi tapi setahu saya pendekatan antara Bank dan debitur itu harus ada komunikasi”

¹² Wawancara dengan Ibu Siti Anisa, Pada Tanggal 10 Agustus 2024, Jam 19.09 Malam Di Rumah Ibu Siti Anisa Kecamatan Pantai Baru, Kelurahan Olafuliha’a, Kabupaten Rote Ndao.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao

Setiap penyaluran kredit oleh bank tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan tidak ketidakpastian seperti sekarang ini. Beberapa hal yang penting yang harus di lakukan oleh bank dalam menekan atau mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian kreditnya, dalam hal ini saya melihat keadaan kredit macet menjadi masalah bagi bank karena apabila kredit macet maka bank akan mengalami kerugian.

Pada setiap lembaga keuangan yang menyediakan kredit, terdapat beberapa faktor penyebab kredit bermasalah yang dapat mengganggu kinerja lembaga keuangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kredit macet merupakan suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup dalam membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang telah di perjanjikan.

Penilaian yang tidak tepat terhadap kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman sehingga menyebabkan kredit bermasalah. Dalam hal ini ada satu (1) faktor yang menyebabkan kredit bermasalah,yaitu faktor eksternal.

1. Ketidakmampuan Debitur Dalam Membayar Anggsuran

Ketidakmampuan debitur dalam membayar angsuran merupakan salah satu penyebab utama pailit. Debitur yang tidak mampu membayar angsuran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterlambatan

pembayaran, kurangnya pendapatan, pengeluaran yang tidak terkendali, kondisi ekonomi yang buruk, dan kegagalan bisnis. Ketika debitur tidak mampu membayar angsuran, maka kreditur dapat mengalami kerugian dan debitur dapat mengalami kerugian juga, seperti kehilangan harta kekayaan. Beberapa kasus, debitur yang tidak mampu membayar angsuran dapat melakukan renegosiasi dengan kreditur untuk mengubah jadwal pembayaran angsuran. Selain itu, debitur juga dapat melakukan restrukturisasi utang untuk mengubah jadwal pembayaran angsuran dan mengurangi beban utang. Namun, jika debitur tidak mampu membayar angsuran dan tidak melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut, maka pailit dapat menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

Penting bagi debitur untuk memahami kemampuan keuangan mereka sebelum mengajukan kredit dan untuk melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk menghindari ketidakmampuan membayar angsuran. Selain itu, kreditur juga harus melakukan penilaian yang teliti terhadap kemampuan keuangan debitur sebelum memberikan kredit untuk menghindari risiko kredit macet.

Tabel 1.2 Data Kredit Pada Nasabah Kredit Macet

DATA KREDIT							
No	Nomor Kredit	Nama	Objek Jaminan	Besar Kredit (Rp)	Awal Pinjaman (Bulan,Tahun)	Tunggakan (Rp)	Keterangan
1	1014103054	Decky Yapsoni Pian	Tanah dan oto	Rp.335,000,000.00	4Mei 2020	Rp.43,027,147.96	Saat ini status kredit telah macet dan debitur hanyamampu menyetor sesuai kemampuan setiap bulannya.Sesuai pinjaman objek disita olehPT.BadanPembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Rote Ndao

Data Sekunder

Pada Tabel 1.2 terdapat data kredit nasabah yang mengalami kredit macet. Nasabah dengan nomor kredit 1014103054, bernama Decky Yapsoni Pian, memiliki besar kredit awal sebesar Rp 335.000.000,00 dengan jangka waktu pinjaman sejak bulan Mei 2020. Namun, nasabah ini telah mengalami tunggakan sebesar Rp 43.027.147,96. Saat ini, status kredit nasabah ini telah macet dan hanya mampu menyetor sesuai kemampuan setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah tersebut telah mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan tidak mampu membayar kreditnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kondisi ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank atau lembaga keuangan yang memberikan kredit, serta dapat mempengaruhi kinerja keuangan nasabah

tersebut di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kredit macet ini dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Analisis lebih mendalam dapat melibatkan beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi nasabah, kemampuan keuangan, dan manajemen risiko. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap proses pemberian kredit dan pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan. Dalam Kasus ini debitur mengalami masalah ekonomi yang dimana debitur tidak sanggup untuk melunasi utangnya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao, dan memberikan pembayaran anggusaran kepada debitur dengan setiap bulan menyettor sebesar Rp. 5.000,000.00 Juta tetapi dengan keadaan kondisi ekonomi debitur yang menurun debitur tidak sanggup untuk membayar dan meminta untuk setiap bulannya ia menyettor sebesar Rp. 2.000,000.00 juta per bulannya agar debitur dapat melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan analisis lebih mendalam untuk menentukan apakah penyesuaian jadwal pembayaran angsuran tersebut dapat dilakukan dan apakah debitur memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya dalam jangka panjang.

Evaluasi dan analisis lebih mendalam tersebut dapat melibatkan beberapa tahap, seperti pengkajian ulang terhadap kemampuan keuangan debitur, peninjauan kembali terhadap jadwal pembayaran angsuran, dan penilaian terhadap risiko yang terkait dengan penyesuaian jadwal pembayaran angsuran. Selain itu, perlu juga dilakukan komunikasi yang efektif antara pihak bank atau lembaga

keuangan dengan debitur untuk memastikan bahwa penyesuaian jadwal pembayaran angsuran tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa debitur dapat melunasi utangnya dalam jangka panjang dan menghindari risiko kredit macet yang dapat membahayakan keuangan debitur dan pihak bank atau lembaga keuangan.

2. Usaha Debitur Mengalami Pailit

Usaha debitur yang mengalami pailit merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan debitur tidak mampu melunasi utangnya. Ketika usaha debitur mengalami pailit, maka debitur tidak akan memiliki sumber pendapatan yang stabil untuk membayar utangnya. Hal ini dapat menyebabkan debitur mengalami kesulitan keuangan yang serius dan tidak mampu melunasi utangnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk menentukan apakah usaha debitur yang mengalami pailit dapat dihidupkan kembali atau apakah debitur perlu melakukan restrukturisasi utang untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi.

Dalam konteks hukum, kasus debitur yang mengalami pailit dapat diatasi melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Melalui proses PKPU, debitur dapat memperoleh penundaan pembayaran utang dan melakukan restrukturisasi utang untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

juga diatur tentang kewajiban pembayaran utang dan hak-hak kreditur dalam menghadapi debitur yang mengalami pailit. Oleh karena itu, penting bagi debitur dan kreditur untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi.

Pasal 225 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa debitur yang mengajukan permohonan PKPU harus menyajikan rencana restrukturisasi utang yang realistis dan dapat dijalankan. Selain itu, dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga diatur tentang kewajiban debitur untuk melunasi utangnya dan hak-hak kreditur untuk memperoleh pembayaran utang. Dalam konteks ini, debitur yang mengalami pailit harus memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum, termasuk kewajiban untuk melakukan restrukturisasi utang dan hak-hak untuk memperoleh penundaan pembayaran utang. Dengan demikian, debitur dan kreditur dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi dan menghindari kerugian yang lebih besar.

Pentingnya bagi debitur dan kreditur untuk memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian, mereka dapat menavigasi proses PKPU dan restrukturisasi utang dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, penting juga bagi debitur dan kreditur

untuk memahami bahwa PKPU bukanlah proses yang sederhana, tetapi memerlukan perencanaan dan strategi yang matang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk meminta bantuan dari ahli hukum dan keuangan yang berpengalaman dalam bidang PKPU dan restrukturisasi utang.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), serta meminta bantuan dari ahli hukum dan keuangan yang berpengalaman, debitur dan kreditur dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Selain itu, mereka juga dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi dan mencapai hasil yang diinginkan.

2. Bentuk Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao

Bentuk penyelesaian kredit macet atau bermasalah selalu dilakukan oleh setiap Bank untuk mendapatkan cara agar dapat menyelesaikan kredit yang macet atau bermasalah pada Bank NTT Cabang Rote Ndao, semua dilakukan guna menjadi kinerja usaha yang dijalankan oleh Bank NTT Cabang Rote Ndao agar lebih efektif dan efisien sehingga Bank NTT Cabang Rote Ndao dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, semakin baik strategi yang digunakan maka akan mengakibatkan semakin rendahnya rasio Non Performing Loan.

Penyelesaian kredit adalah adanya upaya –upaya PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao untuk melancarkan kembali kredit yang tergolong tidak lancar atau di ragukan bahkan tergolong macet untuk kembali menjadi kredit lancar, sehingga kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao, baik bunga maupun pokoknya. Bentuk penyelesaian Kredi macet yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Rote Ndao ada 2 (dua), yaitu:

1) Rescheduling (penjadwalan kembali)

Rescheduling (penjadwalan kembali) dapat dilakukan untuk membantu debitur yang menghadapi kesulitan dalam membayar angsuran tepat waktu, baik karena kondisi keuangan yang memburuk atau faktor lainnya. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan debitur dapat kembali memenuhi kewajiban pembayaran dengan cara yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kemampuan finansialnya. Namun, perubahan tersebut biasanya memerlukan persetujuan dari pihak kreditur dan dapat disertai dengan biaya tambahan atau perubahan suku bunga, tergantung ketentuan perjanjian.

Selain itu, rescheduling juga dapat memberikan waktu tambahan bagi debitur untuk memulihkan keadaan keuangannya, sehingga dapat mengurangi risiko keterlambatan yang lebih lanjut atau bahkan gagal bayar. Meskipun demikian, debitur perlu mempertimbangkan dengan hati-

hati dampak jangka panjang dari rescheduling, karena perpanjangan jangka waktu kredit atau penurunan jumlah angsuran dapat menyebabkan akumulasi bunga yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi debitur untuk memahami sepenuhnya syarat dan ketentuan yang terkait dengan penjadwalan kembali agar dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan menghindari masalah finansial di masa depan. Di sisi lain, bagi kreditur, rescheduling juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko kredit macet dan mempertahankan hubungan bisnis yang baik dengan debitur. Namun, pihak kreditur perlu memastikan bahwa penyesuaian yang dilakukan tidak merugikan posisi keuangan mereka, baik dari segi pendapatan bunga maupun risiko lainnya. Oleh karena itu, evaluasi yang cermat terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban setelah rescheduling sangat penting. Dalam hal ini, komunikasi yang jelas dan terbuka antara debitur dan kreditur menjadi kunci agar proses rescheduling berjalan lancar.

Rescheduling juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko kredit macet dan mempertahankan hubungan bisnis yang baik dengan debitur. Namun, pihak kreditur perlu memastikan bahwa penyesuaian yang dilakukan tidak merugikan posisi keuangan mereka, baik dari segi pendapatan bunga maupun risiko lainnya. Oleh karena itu, evaluasi yang cermat terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban setelah rescheduling sangat penting. Selain itu, kreditur harus memonitor secara berkala kinerja debitur setelah penjadwalan kembali dilakukan, untuk

memastikan bahwa debitur tetap berada dalam jalur yang tepat untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, komunikasi yang jelas dan terbuka antara debitur dan kreditur menjadi kunci agar proses rescheduling berjalan lancar dan kedua pihak dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada, sambil menjaga keberlanjutan hubungan bisnis yang saling menguntungkan.

Pentingnya bagi kreditur untuk menyusun syarat-syarat rescheduling yang jelas dan terukur, sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam implementasinya. Dalam beberapa kasus, kreditur mungkin perlu menawarkan insentif tambahan, seperti pengurangan suku bunga atau penangguhan pembayaran sementara, untuk mendorong debitur agar tetap memenuhi kewajibannya. Namun, setiap keputusan yang diambil harus tetap mempertimbangkan kelayakan finansial jangka panjang, baik bagi debitur maupun kreditur. Dengan pendekatan yang hati-hati dan pengawasan yang ketat, rescheduling dapat menjadi langkah yang efektif untuk menjaga stabilitas keuangan kedua belah pihak, serta memperkuat kerjasama jangka panjang.

Bank juga harus mempertimbangkan potensi dampak jangka panjang dari keputusan rescheduling terhadap profitabilitas mereka. Meskipun rescheduling dapat memberikan keringanan bagi debitur, perubahan syarat pembayaran yang terlalu longgar atau terlalu banyak memberikan insentif dapat mengurangi pendapatan bunga yang seharusnya diterima kreditur. Oleh karena itu, penting bagi kreditur untuk

menyeimbangkan antara memberikan kelonggaran bagi debitur dan menjaga kesehatan keuangan mereka sendiri. Pengawasan yang rutin terhadap kondisi debitur pasca-rescheduling juga diperlukan untuk memastikan bahwa debitur tidak kembali terjerat masalah pembayaran di masa depan. Dengan strategi yang tepat, rescheduling dapat menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan menjaga hubungan yang konstruktif dan mengurangi risiko kerugian finansial.

2. Eksekusi

Eksekusi adalah proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah putusan pailit. Dalam konteks hukum, eksekusi pailit dapat dilakukan melalui pelelangan aset-aset yang dimiliki oleh debitur. Pelelangan ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang debitur kepada kreditur. pelelangan juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai aset yang akan dijual, sehingga dapat memastikan bahwa harga jual aset tersebut sesuai dengan nilai sebenarnya.

Pelaksanaan pelelangan, juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti memastikan bahwa semua aset yang akan dijual telah terdaftar secara resmi, memastikan bahwa semua pihak yang terkait telah diberitahu tentang pelelangan, dan memastikan bahwa proses pelelangan dilakukan secara profesional dan tidak diskriminatif.

Dalam proses pelelangan, teori executio memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses pelelangan dapat berjalan secara efektif,

efisien, dan adil. Dengan demikian, eksekusi melalui pelelangan dapat membantu memastikan bahwa hak-hak kreditur dan debitur dapat dipenuhi secara proporsional.

Dalam konteks hukum, eksekusi pailit termasuk dalam teori "executio", yaitu teori tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Teori ini berdasarkan pada asas bahwa putusan pengadilan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak yang terkait dengan putusan tersebut dapat dipenuhi. Dalam eksekusi pailit, teori executio ini berperan penting dalam memastikan bahwa putusan pailit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga hak-hak kreditur dan debitur dapat dipenuhi secara adil dan proporsional.

Teori executio dalam eksekusi pailit dapat membantu memastikan bahwa proses eksekusi pailit dapat berjalan secara efektif dan efisien. Prinsip Capacity (kemampuan) dapat dipenuhi melalui teori executio yang memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya. Prinsip Character (karakter) dapat dipenuhi melalui teori executio yang memastikan bahwa debitur memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya. Prinsip Capital (modal) dapat dipenuhi melalui teori executio yang memastikan bahwa debitur memiliki modal yang cukup untuk melunasi utangnya. Prinsip Collateral (agunan) dapat dipenuhi melalui teori executio yang memastikan bahwa debitur memiliki agunan yang cukup untuk menjamin pembayaran utangnya. Prinsip Conditions (kondisi) dapat dipenuhi melalui teori executio yang memastikan bahwa

kondisi ekonomi dan keuangan debitur memungkinkan untuk melunasi utangnya. Dengan demikian, teori executio dapat membantu memastikan bahwa proses eksekusi pailit dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta memenuhi prinsip-prinsip 5 C.

Eksekusi pailit dengan teori executio memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses lelang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Melalui teori executio, debitur yang telah dinyatakan pailit dapat dipastikan memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya melalui penjualan aset-aset yang dimilikinya. Prinsip-prinsip 5 C, yaitu Capacity, Character, Capital, Collateral, dan Conditions, dapat dipenuhi melalui teori executio dalam proses lelang. Dengan demikian, teori executio dapat membantu memastikan bahwa proses lelang dapat berjalan secara adil dan transparan, serta memenuhi hak-hak kreditur dan debitur.